



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116

www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0040/35.73.406/2020

- Menimbang :** Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
- Nomor Register : PAUD-P/040/VII/2020
- Tanggal Permohonan : 10 JULI 2020
- Nama Pemohon : Dra. SRI APRILIANA KARTININGSIH
- Alamat : PERUM. POLITEKNIK NO. 40 MALANG
- Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI;**
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : Dra. SRI APRILIANA KARTININGSIH
Nama Lembaga : **YAYASAN BINA CITRA ALFURQON MALANG**
Alamat Lembaga : JL. JOYO TAMANSARI PERUM. POLITEKNIK MALANG
Nama Sekolah : **KB AL FURQON**
Alamat Sekolah : JL. JOYO TAMANSARI PERUM. POLITEKNIK MALANG
Kelurahan : MERJOSARI Kecamatan : LOWOKWARU
Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN PINJAM PAKAI Nomor 09/LT-AF/SK/V/2020 Tanggal 11 MEI 2020 yang berlaku sampai dengan **Tanggal 10 MEI 2030**
 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usai Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG

PADA TANGGAL : 21 JUL 2020



BRUNSETO SANTOSO, ST. MT.

Pembina Utama Muda

NIP. 1973-425 199803 1 004